

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan kembali uraian-uraian yang terdapat dalam BAB I sampai dengan BAB III, dilanjutkan dengan hasil penelitian pada BAB IV, sampailah penulis pada tujuan akhir dari penulisan skripsi ini yang merupakan rangkuman dari tulisan-tulisan BAB-BAB terdahulu yang dianggap hal terpenting. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan “bahwa masyarakat yang mengurus permasalahan hadonah di Pengadilan Agama Medan telah mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974”.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan hukum tentang perceraian terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 menetapkan bahwa akibat perceraian itu adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata, berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut UU Perkawinan, hubungan dengan anak-anaknya seperti hubungan sebelum terjadinya perceraian dan hanya saja suami mengalami perubahan, sebelum perceraian menurut UU tersebut kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan cara baik.

Dalam hak pengasuhan anak atau hadonah diberikan oleh Pengadilan Agama kepada bapak atau ibu maupun perwalian. Bila salah satu dari bapak atau ibu mengalami cacat fisik atau moral maka tidak berhak mendapat hadonah karena tidak cakap dalam bertindak.

Dalam hal pembiayaan kehidupan anak ditanggung oleh bapak akantetapi bila bapak tidak sanggup maka ibu juga dapat menanggung kehidupan anak tersebut. Dalam penelitian ini rata-rata responden bekerja sebagai buruh lepas dan salah satu faktor perceraian dapat disimpulkan karena faktor perceraian.

## B. Saran-Saran

Sebagai upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hal ini memperoleh anak sebagai keturunan yang baik dan mampu berbakti kepada kedua orang tuanya haruslah ada pengertian, pemahaman yang baik dari suami istri tentang arti dan tujuan dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mengetahui pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus diemban sebagai seorang suami istri perihal peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dari anak-anak tersebut, serta kepada kedua orang tua sebaiknya mempertimbangkan dari pada akibat perceraian yang akhirnya menjadi beban bagi anak-anak mereka.
2. Bagi pihak-pihak (orang tua) yang hendak melakukan perceraian, supaya melaksanakannya pada tempat yang telah ditentukan secara hukum yaitu pada Pengadilan, seperti masyarakat yang beragama Islam pada Pengadilan Agama, sedangkan pada masyarakat non Islam di Pengadilan Negeri. Agar status hukum perceraian dan status anak lebih jelas kedudukannya.